

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 142

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN MASALAH DI BIDANG HUKUM DAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian masalah di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah serta untuk efektivitas dan implementasi pelaksanaan kerja yang ada di Perangkat Daerah, serta memberikan pertimbangan terkait dengan permasalahan hukum dan produk hukum Daerah, maka perlu adanya kelompok Kerja Penyelesaian Masalah di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Masalah di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri E);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 180/535/Setda.Huk perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi Pokja di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah, tanggal 26 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN MASALAH DI BIDANG HUKUM DAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi.
6. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Kelompok kerja Penyelesaian Masalah Hukum dan Produk Hukum Daerah.
7. Kelompok kerja adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaian masalah di bidang hukum dan produk hukum yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

8. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk seleksi kelompok kerja.
9. Seleksi Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi di bidang hukum.
10. Peserta Seleksi adalah PNS yang mengikuti seleksi kelompok kerja penyelesaian masalah di bidang hukum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kelompok Kerja Penyelesaian Masalah Hukum dan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan menghasilkan Kelompok Kerja Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Kelompok kerja dalam menjalankan pelaksanaan tugas berdasarkan pada prinsip, sebagai berikut :

- a. transparan;
- b. objektif; dan
- c. akuntabel.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja penyelesaian masalah di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten di bidang hukum yang ada di Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) Kelompok kerja penyelesaian masalah di Bidang Hukum dan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas :
- a. membantu perangkat daerah memecahkan masalah, meliputi ;
 1. Peraturan Daerah;
 2. Peraturan Wali Kota;
 3. Keputusan Wali Kota;
 4. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 5. Perjanjian Kerja Sama;
 6. Permasalahan Hukum lainnya.
 - b. melakukan telaahan terhadap permasalahan yang ada di Perangkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait terhadap permasalahan yang ada di Perangkat Daerah;
 - d. melakukan rapat-rapat dalam rangka penyelesaian masalah;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;
 - f. melaporkan hasil pekerjaan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Kelompok kerja dalam pelaksanaan tugasnya, dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Kerja, yaitu :
- a. Kelompok Kerja di Lingkup Asisten Pemerintahan;
 - b. Kelompok Kerja di Lingkup Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja di Lingkup Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai fungsi membantu Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Hukum dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bekasi.

BAB VI
SELEKSI

Pasal 8

- (1) Seleksi Kelompok Kerja dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - b. Kepala BKPPD Kota Bekasi;
 - c. Asisten di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. Staf Ahli Wali Kota di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
 - f. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII TUGAS TIM SELEKSI

Pasal 9

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima berkas pendaftaran peserta calon kelompok kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan berkas peserta calon kelompok kerja;
 - c. memverifikasi dokumen persyaratan peserta calon kelompok kerja;
 - d. melakukan uji kompetensi terhadap peserta calon kelompok kerja, yang meliputi test tertulis dan test wawancara;
 - e. melaporkan hasil seleksinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan pada lingkup koordinasi asistennya, yaitu :
 - a. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 - b. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 - c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Umum Setda Kota Bekasi.

BAB VIII PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Setiap PNS yang akan mengikuti seleksi Kelompok Kerja Penyelesaian Masalah di Bidang Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pangkat paling rendah Penata Muda/III.a;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya S1 Hukum.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Persyaratan administrasi calon kelompok kerja, dilengkapi dengan :

- a. fotokopi Ijazah S1 Hukum yang dilegalisasi;
- b. fotokopi SK terakhir Pengangkatan PNS yang dilegalisasi.

BAB IX
PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Peserta seleksi harus melakukan pendaftaran secara resmi ke Tim Seleksi dengan membawa berkas sesuai dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke dalam map berwarna coklat.
- (3) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Tim Seleksi 3 (tiga) hari sebelum penutupan pendaftaran.

BAB X
SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi kelompok kerja.
- (2) Hasil seleksi administrasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tim melakukan seleksi administrasi.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

BAB XI
SELEKSI KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Seleksi kompetensi bagi peserta kelompok kerja meliputi pengetahuan di bidang ilmu hukum dan kemampuan pemecahan permasalahan di bidang hukum dan Produk Hukum Daerah.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara tes tertulis dan tes wawancara.

Pasal 15

- (1) Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 12 diberitahukan melalui Perangkat Daerah asal.
- (2) Peserta yang lolos seleksi kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Wali Kota melalui Ketua Tim Seleksi untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 16

- (1) Kelompok kerja dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan tambahan penghasilan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian tambahan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 142 SERI E